

AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (FIQH AL-BI'AH) PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGSELANG KECAMATAN GANGGA KAB. LOMBOK UTARA

Sujono Indrajati¹, Emawati², Muh. Azkar³
UIN Mataram
210401032.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract

Nature or the environment cannot be separated from the social life of society. The actualization of environmental fiqh education (fiqh al-bi'ah) in society is considered capable of minimizing problems in forest area environmental cases. This research aims to find out about understanding public to draft education jurisprudence environment (Fiqh Al- bi'ah) in society area forest Village Gang, education jurisprudence environment conducted in schools/madrasah and analyze actualization education Fiqh Al- bi'ah in society area forest Village Gang. This study uses descriptive qualitative methods with observation, interviews, and documentation techniques. The community already has awareness and is able to properly manage the forest area environment in accordance with Islamic teachings and applicable regulations. This study concludes, the actualization of environmental law education (fiqh al-bi'ah) in the forest area community of Gengselang Village includes: First, Understanding of the Forest Area Community Village Gang To Draft Jurisprudence Environment (Fiqh Al- Bi'ah), As for what is obtained , researchers find a number of perspective about understanding public to draft education jurisprudence environment ie Perspective public intellectual or educated is society that has base education from medium on until college high . Then own more knowledge in field general nor religion. Second, Fiqh Education Environment in Schools /Madrasahs, and Third, Actualization of Jurisprudence Education Environment (Fiqh Al- Bi'ah) in Forest Area Communities Village Gang.

Keywords: *Actualization; Education; Environmental Jurisprudence; Community; Forest Area*

Abstrak : Alam atau lingkungan tentu tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan sosial masyarakat. Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat dinilai mampu meminimalisir permasalahan–permasalahan dalam kasus lingkungan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) di masyarakat kawasan hutan Desa Gengselang, pendidikan fikih lingkungan dilakukan di sekolah/madrasah dan menganalisis aktualisasi pendidikan *Fiqh Al-bi'ah* di masyarakat kawasan hutan Desa Gengselang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masyarakat sudah memiliki kesadaran serta mampu mengelola lingkungan kawasan hutan dengan baik sesuai dengan ajaran

Islam dan aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan, aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) pada masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang meliputi: *Pertama*, Pemahaman Masyarakat Kawasan Hutan Desa Geggelang Terhadap Konsep Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*), Adapun yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa perspektif tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan yakni Perspektif masyarakat intelektual atau berpendidikan adalah masyarakat yang mempunyai dasar pendidikan dari menengah atas sampai perguruan tinggi. Kemudian memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang umum maupun agama. *Kedua*, Pendidikan Fikih Lingkungan Di Sekolah/Madrasah, dan *Ketiga*, Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al- Bi'ah*) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Geggelang.

Kata Kunci: Aktualisasi; Pendidikan; Fikih Lingkungan; Masyarakat; Kawasan Hutan

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dibekali dengan akal dan pikiran sehingga memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Hal itulah yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan (Saifullah Idris & Tabrani. ZA, 2017). Jadi dalam hal ini pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik.

Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak dalam mencapai kedewasaannya. Hal itu dilakukan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Dalam sebuah ungkapan mengatakan “Seandainya kalau bukan karena ilmu, maka manusia laksana hewan/binatang dan bahkan lebih sesat”.

Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup empat hal yaitu Aqidah, Akhlaq, Syari'ah dan Mu'amalah. Semua itu pada intinya adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan sesama manusia di dunia dah bahkan bisa dikatakan dapat mengatur hubungan manusia dengan ekosistem alam.

Perlu diingat bahwa hubungan manusia dengan Allah tidak sesulit dengan persoalan manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah dapat dicapai dengan terus memperbanyak ibadah dan selalu bertaubat atas dosa yang telah diperbuat. Namun, menyangkut hubungan manusia dan alam tidak cukup hanya dengan cara seperti itu melainkan membutuhkan penyelesaian yang panjang (Busri Endang, 2010). Oleh karena itu pendidikan Islam hadir untuk membina dan membimbing manusia dalam kehidupan sosial masyarakat agar bisa hidup bermasyarakat baik, aman dan tenteram (masyarakat madani), (Dacholfany, 2012).

Selain hubungan yang menyangkut manusia dengan Allah (*Hablum Minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablum Minannaas*), juga terdapat hubungan yang tidak dapat diabaikan yaitu hubungan manusia dengan alam atau lingkungan dimana ia hidup (*Hablum Minal 'Alam*).

Berbicara tentang hubungan manusia dengan alam, maka erat sekali kaitannya dengan suasana kehidupan di lingkungan masyarakat. Dalam pendidikan Islam terdapat istilah pendidikan lingkungan atau biasa disebut dengan *Fiqh Al-Bi'ah*. *Fiqh lingkungan (Fiqh Al-bi'ah)* adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang mencakup keseluruhan kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan yang dimaksud adalah seperti tanah, air, udara, hutan, laut dan gunung sekalipun (Wardani, 2015).

Alam atau lingkungan tentu tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan sosial masyarakat (manusia sebagai makhluk sosial). Sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki beban dan tanggung jawab besar dalam memelihara dan melestarikan alam ini agar tidak terjadi kerusakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan makhluk lain. Dalam *fiqh lingkungan*, inilah yang disebut dengan *kufir ekologi* atau *dosa ekologi*.

Perlu diingat bahwa perbuatan yang dianggap dosa bukan hanya berbuat maksiat atau enggan beribadah saja, melainkan membuat kerusakan pada alam juga bisa mendapatkan dosa besar dan bahkan mendapat hukuman baik di dunia maupun akhirat. Hukuman bagi *kufir ekologi* ada dua yaitu hukuman dari Allah dan hukuman dari lingkungan. Hukuman dari Allah yakni kelak di akhirat dan hukuman dari lingkungan yakni di dunia.

Mengingat betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dengan berbagai ancaman hukuman bagi yang melakukan pencemaran hingga pengerusakan terhadap alam atau lingkungan, maka diperlukannya berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat agar terhindar dari dosa-dosa ekologi seperti yang telah dijelaskan diatas sebab dalam hal ini yang menjadi sasaran utamanya adalah kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kesamaan baik dari segi kebiasaan, tradisi, sikap, maupun perasaan (Kusmanto, 2014). Dalam perspektif Islam biasa disebut dengan kata ummah mempunyai beberapa makna diantaranya: nilai-nilai tradisi atau sistem kepercayaan, suku atau kelompok, waktu yang ditentukan dan sekelompok binatang. Adapun oleh salah satu ahli sosiologi seperti Selo Soemardjan mengatakan: masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (M. Amin Nurdin et al., 2015).

Mengacu pada beberapa definisi tersebut tergambar dalam kehidupan masyarakat kawasan hutan. Masyarakat kawasan hutan merupakan sekelompok masyarakat yang secara geografis hidup berada di pinggiran hutan. Mereka menjadikan hutan sebagai sumber mata pencaharian dengan cara menggarap hutan tersebut dengan bertani. Dapat dikatakan bahwa 90% masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling mempunyai lahan garapan di kawasan hutan produksi tersebut. Adapun jenis-jenis komoditi tanaman yang ditanam terbilang bervariasi seperti; kopi, kakao, durian, pisang dan lain-lain. Oleh karena masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling rata-rata berprofesi sebagai petani di lahan kawasan hutan. Untuk itu sangat diperlukannya pembinaan yang ketat untuk mengontrol kegiatan-kegiatan masyarakat petani kawasan hutan, agar tidak semena-mena menggarap kawasan hutan seperti halnya di perkebunan. Sehingga tidak terjadi kerusakan- kerusakan yang berujung merugikan banyak orang. Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran, pembalakan liar dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar hutan tetap lestari dan masyarakatpun tetap sejahtera.

Namun, dalam kehidupan masyarakat kawasan hutan banyak sekali terkandung berbagai dinamika dan problematika. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah seperti kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan atau alam sebagai salah satu unsur kehidupan manusia. Isu lingkungan merupakan bagian dari krisis global yang sangat serius

yang dialami oleh umat manusia sekarang ini. Krisis ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan saja tetapi juga menyangkut berbagai masalah yang semakin kompleks dan multidimensional yang menyentuh setiap aspek kehidupan, kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik.

Fakta dilapangan dari sejak tahun 80-an telah terjadi kasus *illegal Logging*. Hingga saat ini kasus tersebut masih saja terjadi lalu kemudian diikuti lagi oleh pembalakan liar dan pengelolaan lahan yang berlebihan oleh para petani penggarap lahan kawasan hutan saat ini dikawasan hutan Desa Genggelang. Peristiwa-peristiwa tersebut menyisakan dampak buruk bagi masyarakat Desa Genggelang secara umum dan masyarakat kawasan hutan secara khusus. Diantara dampak-dampak tersebut adalah air sungai mengering.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi belum mampu untuk mengurangi aktivitas perusakan terhadap lingkungan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam al- Qur'an bahwa manusialah yang menjadi penyebab kerusakan di muka bumi ini.

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, para tokoh agama tokoh masyarakat dan para pemerhati pendidikan Islam di Desa Genggelang melakukan berbagai upaya seperti: mengadakan program reboisasi, melakukan sosialisasi pada setiap pertemuan kelompok tani, melakukan pendekatan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan agama (pendekatan agama) seperti khutbah jum'at, majelis taklim ceramah agama oleh tokoh agama dan pemerhati pendidikan khususnya pada pendidikan Islam yang bertujuan untuk penanaman nilai-nilai pendidikan fikih lingkungan.

Hal tersebut diharapkan agar terus mengembangkan tradisi-tradisi Islami dengan program-program yang mengarahkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup terutama bagi masyarakat kawasan hutan yang setiap waktu berintraksi dan beraktifitas di lahan garapan kawasan hutan.

Berbagai gejala sosial yang menyangkut kerusakan alam atau lingkungan yang terjadi pada realitas kehidupan sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dari aspek pendidikan Islam yang menyangkut tentang fikih lingkungan. Sejauh manakah pemahaman dan aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat kawasan hutan?. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok pesantren dalam menyikapi hal tersebut sehingga masyarakat kawasan mempunyai kesadaran dalam menjaga, melindungi dan melestarikan kawasan hutan.

Dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, di antaranya:

Muhammad Yusuf Radhika, dalam skripsinya dengan judul Implementasi *Fiqh Al-Bi'ah* Dalam Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Di Lingkup Universitas Islam Indonesia Terpadu. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat atau lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah menggunakan studi lapangan (*field research*) dan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Proses penelitian ini dilakukan dengan cara, peneliti datang langsung kelapangan atau tempat objek penelitian, hal ini bertujuan agar memperoleh data konkrit yang berhubungan dengan penelitian, serta datadata dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh. Atau dapat dikatakan peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan riil sebenarnya.

Dari hasil penelitian tersebut diatas tentang *Fiqh Al-Bi'ah* yang menyangkut tentang lingkungan maka, terdapat relevansi yang tidak jauh beda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hanya saja, menurut peneliti dari beberapa penelitian tersebut belum nampak secara signifikan yang menyentuh tentang bagaimana aktualisasi Pendidikanfikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada masyarakat petani kawasan hutan dalam menjaga ekosistem alam. Kebanyakan dari penelitian tersebut lebih menyentuh kepada sekolah-sekolah dan kearifan lokal. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti secara lebih spesifik meneliti terhadap pemahaman dan aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat petani pengelola kawasan hutan sebagai lahan pertanian.

Dalam berbagai latar belakang diatas maka penelliti bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) di masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang, untuk mengetahui tentang pendidikan fikih lingkungan dilakukan di sekolah/madrasah dan menganalisis aktualisasi pendidikan *Fiqh Al-bi'ah* di masyarakat kawasan hutan Desa Genggelang.

Dengan begitu, tidak terjadi lagi kasus-kasus pencemaran lingkungan seperti kasus-kasus *illegal logging*, pengelolaan hutan sebagai lahan pertanian secara berlebihan layaknya lahan perkebunan dan lain-lain. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kawasan hutan di Desa Genggelang Kecamatan Gangga Lombok Utara. Untuk itu, dalam penelitian ini

peneliti mengangkat judul penelitian Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ab*) Pada Masyarakat Kawasan Hutan di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki berbagai contoh pendekatan seperti penelitian tindakan (*Action Research*), etnografi, penelitian feminis, kasuistik dan *Grounded Theory* (teorisasi data), (Widodo, 2017). Berkenaan dengan permasalahan yang diteliti maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasuistik. Pendekatan kasuistik tidak jauh beda dengan etnografi adalah bagian dari penelitian kualitatif yang sama-sama meneliti kebudayaan kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan di lingkungan alamiah dengan keterlibatan langsung peneliti, sehingga secara langsung dapat berbaur dan mengalami bersama permasalahan-permasalahan dengan kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti memahami dinamika kehidupan sosial dan budaya kelompok masyarakat yang diteliti.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Genggeling Kecamatan Gangga Lombok Utara. Tempat penelitian ini bertempat di masyarakat kawasan hutan Desa Genggeling, pada bulan September-November 2022. Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian karena nampak bahwa masyarakat desa ini yang menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan berbagai pertimbangan.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang ada pada penelitian ini adalah pemerintah Desa Genggeling, pimpinan pondok pesantren, pelaksana kewilayahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat petani kawasan hutan, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Sedangkan data sekundernya adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, arsip dan rekaman.

Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini antara lain, wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *credibility* (derajat kepercayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga keajegan pengamat serta pengecekan anggota.

HASIL

1. Pemahaman Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggelang Terhadap Konsep Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)

Konsep pendidikan fikih lingkungan berusaha menjelaskan berbagai aturan yang berlaku bagi manusia terhadap lingkungan di mana ia hidup berdasarkan hukum agama Islam. Lingkungan hidup diartikan sebagai sistem kesatuan ruang dengan segala yang ada seperti benda, daya, keadaan yang menimbulkan perilaku yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup oleh karena itu, jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka kehidupanpun ikut terganggu (Alfauzan Amin et al., 2019).

Adapun yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa perspektif tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan, yaitu:

a. Perspektif masyarakat intelektual atau berpendidikan

Yang dimaksud dalam kategori masyarakat intelektual atau berpendidikan disini adalah masyarakat yang mempunyai dasar pendidikan dari menengah atas sampai perguruan tinggi. Kemudian memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang umum maupun agama.

Bagi masyarakat intelektual, mereka memaknai fikih lingkungan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengatur hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Dalam hal ini, selain berdasarkan agama (dalil-dalil Qur'an dan Hadist) juga ditegaskan dalam aturan pemerintah (UU) untuk menumbuh kembangkan kesadaran manusia agar terus menjaga (tidak merusak), mengelola dan melestarikan alam atau lingkungan (keshalehan ekologis).

Oleh karena itu, tidak diherankan kalau berbuat kerusakan di muka bumi ini merupakan bagian dari dosa besar dan merakan hukumannya sejak di dunia sampai akhirat.

b. Perspektif masyarakat awam

Pertama, awam dari segi agama. Masyarakat yang seperti ini memahami konsep fikih lingkungan cukup berdasarkan keimanan mereka yang dapat menumbuhkan kesadaran dan keshalehan ekologis walaupun tanpa pemahaman pendukung. Misalnya sanksi-sanksi dari peraturan pemerintah dan aturan adat (awik-awik) yang berlaku.

Artinya mereka murni menjalankan perintah untuk menjaga dan mengelola lingkungan kawasan hutan serta menjauhi larangan membuat kerusakan pada lingkungan kawasan hutan berdasarkan aturan hukum agama.

Kedua, awam dari segi aturan pemerintah, artinya yang mereka tahu hanyalah aturan pemerintah dengan sanksi-sanksinya. Pemahaman seperti ini masih dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam mengeksploitasi lingkungan kawasan hutan. Sehingga tidak diherankan masih saja terjadi kasus-kasus illegal logging, pelangkaian pohon dan perambahan liar walaupun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan karena UU masih dianggap bisa dinegosiasi. UU sementara ini hanya bersifat menakut-nakuti saja tidak menyentuh kepada hati dan perasaan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan sanksinyapun mereka (masyarakat awam) menganggap hanya sebatas di dunia saja.

Ketiga, awam dari segi agama dan aturan pemerintah. Golongan yang ketiga ini termasuk golongan yang paling miris kita dengar. Dengan keawamannya seolah-olah mereka tidak mempunyai beban apa-apa terhadap lingkungan kawasan hutan secara umum dan desa genggeling secara khusus.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat kawasan hutan terhadap konsep fikih lingkungan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Keawaman, Maksudnya adalah tidak tahu menahu sama sekali terkait konsep fikih lingkungan tersebut. Sehingga terdapat asumsi-asumsi yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Entah karena memang tidak mau tahu atau tidak mau mencari tahu atau bahkan kurangnya informasi, sosialisasi atau penanaman pemahaman yang belum merata.
- 2) Kesadaran, Dengan ilmu pengetahuan (umum maupun agama) mereka, dapat menumbuhkan kesadaran dalam hati dan fikiran mereka atas kewajibannya sebagai khalifah dan selaku warga negara untuk selalu menjaga dan mengelola lingkungan kawasan hutan dengan baik demi keberlangsungan hidup masa depan baik di dunia maupun akhirat. Dan inilah yang disebut dengan keshalehan ekologis dalam istilah pendidikan fikih lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah).

- 3) Ekonomi, Artinya faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih lingkungan. Sebab bagi masyarakat yang secara ekonomi menengah ke bawah pengetahuan dan kesadaran tersebut tidak berlaku bagi mereka walaupun pada dasarnya mereka mengetahui dan menyadari hal tersebut.
- 4) Kecerakahan, Berbeda lagi dengan faktor keserakahan. Walaupun pada hakikatnya dari segi ilmu pengetahuan mereka memiliki pengetahuan yang luas baik dari segi agama maupun peraturan pemerintah. Dari segi ekonomi, mereka hidup serba berkecukupan atau bisa dibilang menengah ke atas. Namun, Kecerakahan membuat mereka buta dari mentaati hukum-hukum agama dan pemerintah. Sehingga dengan tanpa merasa bersalah mereka masih saja melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap lingkungan Kawasan hutan demi mencapai kebahagiaan dan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya bagi kemaslahatan hidup orang banyak. Padahal dalam islam, urusan makan dan minum saja dilarang untuk berlebihan apalagi dalam mengeksploitasi lingkungan hidup semau hatinya (Novita, 2015).

Adapun secara teori hukum fikih Ali Yafie dalam buku *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan fiqh lingkungan, dimana manusia sebagai khalifah di bumi, harus memiliki perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan terarah (Mufidah, 2016).

Salah satu prinsip dasar dalam bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya adalah dengan perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*). *Hifdh al nafs* adalah hak setiap makhluk untuk hidup (Hasanah, 2019). Dalam perspektif fiqh lingkungan, setiap makhluk hidup yang mempunyai jiwa dan raga adalah sebuah kemuliaan. Oleh karena itu, penjagaan dan perlindungan senantiasanya harus dapat dijalankan tanpa pandang bulu. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat. Fiqh lingkungan hidup menjelaskan pengaturan kehidupan manusia yaitu interaksi manusia baik dengan Allah swt, sesama manusia dan alam atau lingkungan.

Kaitannya dengan konsep fikih lingkungan yakni sama artinya dengan upaya menjaga dan memelihara lingkungan. Dslsm hsl ini, Yusuf Qardhawi sudah terlebih dahulu mengkolaborasikan antara masalah al- khamis dan lingkungan. Menurut ia, menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama. Artinya dengan menodai, merusak dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian

Agama Islam dan menafikan Islam sebagai agama berarti jika seseorang merusak lingkungan, maka ia tidak mematuhi perintah Agama Islam (Yusuf Al-Qardhawi, 2002).

Berbicara tentang lingkungan, hutan juga merupakan lingkungan atau alam yang memiliki sumbangsih yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia yakni sebagai oksigen dalam kehidupan. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia memang sangat butuh kepada lingkungan kawasan hutan. Hutan di Indonesia ini juga besar pengaruhnya terhadap negara-negara lain yang tidak memiliki hutan. Sehingga tidak heran kalau hutan di Indonesia salah satunya hutan Kalimantan dianggap sebagai paru-parunya dunia (Hasnanda Syahputra & Jamilah, 2018). Secara umum, hutan dapat dibagi kedalam 3 (tiga jenis) yaitu hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk memproduksi hasil hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang fungsi pokoknya adalah melestarikan aneka ragam jenis flora dan fauna beserta habitatnya agar tetap terjaga dan lestari.

Berdasarkan pemaparan tentang konsep pendidikan fikih lingkungan berdasarkan data temuan dan teori tersebut di atas, terlihat bahwa pembahasan mengenai konsep fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) memang sangat luas dan konfleks.

Oleh karena itu, menurut peneliti konsep pendidikan fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) tidak terbatas hanya kepada hukum fikih lingkungan saja tetapi juga menyangkut tentang segala aspek yang berkenaan dengan lingkungan seperti: bagaimana upaya menjaga hubungan dengan alam atau lingkungan, bagaimana mengelola dan memanfaatkan lingkungan, bagaimana menumbuhkan etika ekologis (akhlaq kepada lingkungan) dan lain sebagainya.

2. Pendidikan Fikih Lingkungan Di Sekolah/Madrasah

Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah Paok Rempek, dalam melaksanakan pendidikan fikih lingkungan melibatkan beberapa orang yang terlibat langsung seperti kepala sekolah, waka kurikulum, guru mata pelajaran PAI, Pembina proyek belajar Pancasila beserta anggotanya dan para siswa tentunya. Pendidikannya dilakukan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada yakni kurikulum merdeka belajar

sehingga dapat diatur secara leluasa melalui kurikulum tersebut. Artinya pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan dislipkan waktunya secara khusus dalam bentuk program proyek.

Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan/atau aksi (Dini Irawati et al., 2022). Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

Adapun bentuk pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan (Fiqh Al- Bi'ah) pada Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah dilakukan dengan membentuk tim fasilitator kemudian membentuk coordinator penanggungjawab dalam melancarkan program tersebut dalam bentuk program pembibitan mulai dari penyemaian, pemupukan dan penyebaran untuk selanjutnya dilakukan penanaman di lokasi-lokasi tertentu.

3. Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al- Bi'ah) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Geggelang

a. Bentuk aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) pada masyarakat kawasan hutam Desa Geggelang

Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan merupakan cerminan dari pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih lingkungan itu sendiri. Hal ini dilakukan karena manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tugas dan fungsinya terhadap lingkungan dimana ia hidup. Manusia, selain diberikan hak untuk mengelola atau memanfaatkan alam atau lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, juga berkewajiban untuk memikirkan kebutuhan makhluk lainnya dengan cara memelihara dan menjaga kelestariannya.

Kesadaran manusia yang lebih menitikberatkan posisinya sebagai khalifah, akan menyebabkan manusia merasa paling berhak untuk menguasai dan mengeksploitasi alam dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya. Namun manusia seringkali bertindak mengeksploitasi alam melebihi batas kebutuhannya. Tindakan manusia tersebut pada akhirnya menciptakan krisis-krisis global.

Persoalan-persoalan masalah lingkungan merupakan bagian dari salah satu permasalahan besar dan konflik yang sangat serius yang dialami manusia sampai saat ini. Permasalahan ini tidak terbatas hanya menyangkut lingkungan saja tetapi juga mengarah kepada berbagai masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional yang mencakup kepada setiap aspek kehidupan, Kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik.

Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat terdapat pihak-pihak yang berperan seperti: tokoh pendidikan, tokoh agama, pemerintah (pemerintah desa dan kehutanan), tokoh masyarakat dan masyarakat Kawasan hutan desa gonggong. Setiap tokoh tersebut masing-masing berbagi peran agar fikih lingkungan dapat teraktualisasi dengan baik.

Pertama, tokoh pendidikan berupaya dengan kurikulumnya mengatur pembelajaran tentang lingkungan, tokoh pendidikan memang mempunyai peran penting dan sangat efektif dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan pada masyarakat.

Kedua, tokoh agama yaitu penyuluh agama, kiai atau tuan guru dan khatib jum'at. melalui ceramah-ceramah agamanya berupaya mengedukasi masyarakat terhadap kewajibannya sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian alam atau lingkungan agar tidak terjerumus kedalam dosa ekologis.

Ketiga, pemerintah berperan melalui kebijakan-kebijakan, kekuasaan, dan kekuatan kewenangannya. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan perannya dalam aktualisasi pendidikan fikih lingkungan dengan bentuk atau model sebagaimana yang terdapat dalam ajaran Islam.

b. Setrategi aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang.

Setrategi pendidikan fikih lingkungan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran manusia dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sikap Hormat terhadap Alam (*Respect For Nature*)

Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya, setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama (kohesivitas sosial), demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia ini. Sama halnya dengan setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keberadaan, kesejahteraan, dan kebersihan keluarga, setiap anggota komunitas ekologis juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menjaga alam ini sebagai sebuah rumah tangga.

2) Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility For Nature*)

Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

3) Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta.

4) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (*Caring For Nature*)

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Dalam upaya menyikapi persoalan tentang eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan atau alam ini, diperlukannya penanaman pemahaman terhadap konsep lingkungan atau dalam bahasa agamanya disebut dengan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Hal ini dilakukan secara khusus dan menyeluruh kepada masyarakat, baik melalui pendekatan pendidikan, agama, social maupun melalui aturan pemerintah yakni UU. Oleh karena itu dalam hal ini peranan tokoh- tokoh sangat diperlukan. Sebab, persoalan ini merupakan termasuk PR yang sangat berat dan urgent bagi manusia sebagai khalifah.

Dalam prosesnya terdapat beberapa Langkah/strategi dalam mengaktualisasikan pendidikan fikih lingkungan pada msyarakat hususnya masyarakat kawasan hutan.

Berikut ini beberapa strategi pengelolaan hutan yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Strategi Sosial Kultural

Strategi ini melibatkan komunitas masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mereka harus diagitasi untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan hutan. Melalui kearifan lokal yang dimilikinya, mereka dapat membentuk agroforestry, desa ekologis, desa adat, hutan adat, hutan konservasi adat dan sebagainya.

Selain menjaga dan melestarikan hutan, ada fungsi ekonomi yang mereka dapat raih dari aktivitas tersebut. Namun tantangannya adalah harus ketat memilih komunitas masyarakat yang sesuai dan telah teruji memiliki ikatan kultural yang kuat terhadap hutan. Masyarakat yang secara adat dan tradisi telah hidup berdampingan secara turun temurun dengan hutan. Mereka telah paham bagaimana hutan dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, hutan dapat lestari dengan partisipasi masyarakat adat.

2) Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Pengelolaan hutan dapat pula dilakukan dengan menyandingkan pemberdayaan ekonomi. Banyak spot-spot keindahan alam dari hutan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata seperti hutan wisata, permandian alam, air terjun dan sebagainya. Selain menjaga hutan tetap lestari, masyarakat juga dapat mengelola pariwisata sebagai sumber pendapatan. Pengawasan yang ketat juga harus dilakukan, agar hutan tidak rusak. Pengelola harus menetapkan aturan – aturan yang terperinci kepada pengunjung wisata. Aturan – aturan yang ditetapkan berupa larangan merusak pohon, membuang sampah, dan sebagainya. Dengan demikian, pengelola merasa bertanggungjawab dalam memelihara hutan.

3) Strategi kebijakan dan regulasi

Strategi pemerintah dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan membuat kebijakan dan regulasi. Misalnya membuat zonasi tata ruang dan tata guna lahan, pemberian izin pengelolaan, dan sertifikasi produk kehutanan. Strategi ini bersifat deterministik, dan tidak melibatkan masyarakat atau komunitas tertentu. Masyarakat harus menaati undang- undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi kelemahannya karena tidak melibatkan masyarakat atau komunitas yang dekat dengan hutan, maka cenderung menjadi kebijakan atas-bawah yang disertai dengan kelambanan birokrasi akibat tuntutan konsensus dari banyak pihak yang terkait. Selain itu, ada potensi penyelewengan yang besar karena pemahaman *good governance* masih belum disepakati secara penuh.

4) Strategi berbasis moral dan etika

Strategi yang berbasis moral dan etika diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan. Sebagai negara yang mayoritas islam, ajaran tentang *fiqh al-biah* (fiqh lingkungan hidup) harus diterjemahkan detail dan terperinci untuk diimplementasikan secara nyata di kehidupan sehari -hari.

Sosialisasi tersebut dengan memasukkan dalam kurikulum pembelajaran, mengkampanyekan kelestarian lingkungan hutan baik secara *offline* maupun *online*, melalui ceramah-ceramah agama, khutbah jum'at dan bentuk kreatif lainnya. Selain itu, dapat juga menerapkan ekolabel dan halal pada produk hasil hutan.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Terhadap Konsep Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*)

Adapun yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa perspektif tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan, yaitu:

a. Perspektif masyarakat intelektual atau berpendidikan

Yang dimaksud dalam kategori masyarakat intelektual atau berpendidikan disini adalah masyarakat yang mempunyai dasar pendidikan dari menengah atas sampai perguruan tinggi. Kemudian memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang umum maupun agama. Oleh karena itu, tidak diherankan kalau berbuat kerusakan di muka bumi ini merupakan bagian dari dosa besar dan merakan hukumannya sejak di dunia sampai akhirat.

b. Perspektif masyarakat awam

Pertama, awam dari segi agama. Masyarakat yang seperti ini memahami konsep fikih lingkungan cukup berdasarkan keimanan mereka yang dapat menumbuhkan kesadaran dan keshalehan ekologis walaupun tanpa pemahaman pendukung. Misalnya sanksi-sanksi dari peraturan pemerintah dan aturan adat (awik-awik) yang berlaku.

Kedua, awam dari segi aturan pemerintah, artinya yang mereka tahu hanyalah aturan pemerintah dengan sanksi-sanksinya. Pemahaman seperti ini masih dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam mengeksploitasi lingkungan kawasan hutan. Sehingga tidak diherankan masih saja terjadi kasus-kasus illegal logging, pelangkaian pohon dan perambahan liar walaupun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya.

Ketiga, awam dari segi agama dan aturan pemerintah. Golongan yang ketiga ini termasuk golongan yang paling miris kita dengar. Dengan keawamannya seolah-olah mereka tidak mempunyai beban apa-apa terhadap lingkungan kawasan hutan secara umum dan desa genggeling secara khusus.

Berdasarkan pemaparan tentang konsep pendidikan fikih lingkungan berdasarkan data temuan dan teori tersebut di atas, terlihat bahwa pembahasan mengenai konsep fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) memang sangat luas dan konfleks.

Oleh karena itu, menurut peneliti konsep pendidikan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) tidak terbatas hanya kepada hukum fikih lingkungan saja tetapi juga menyangkut tentang segala aspek yang berkenaan dengan lingkungan seperti: bagaimana upaya menjaga hubungan dengan alam atau lingkungan, bagaimana mengelola dan memanfaatkan lingkungan, bagaimana menumbuhkan etika ekologis (akhlaq kepada lingkungan) dan lain sebagainya.

2. Pendidikan Fikih Lingkungan Di Sekolah/Madrasah

Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah Paok Rempek, dalam melaksanakan pendidikan fikih lingkungan melibatkan beberapa orang yang terlibat langsung seperti kepala sekolah, waka kurikulum, guru mata pelajaran PAI, Pembina proyek belajar Pancasila beserta anggotanya dan para siswa tentunya. Pendidikannya dilakukan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada yakni kurikulum merdeka belajar sehingga dapat diatur secara leluasa melalui kurikulum tersebut. Artinya pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan dislipkan waktunya secara khusus dalam bentuk program proyek.

Adapun bentuk pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al- Bi'ah*) pada Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah dilakukan dengan membentuk tim fasilitator kemudian membentuk *coordinator* penanggungjawab dalam melancarkan program tersebut dalam bentuk program pembibitan mulai dari penyemaian, pemupukan dan penyebaran untuk selanjutnya dilakukan penanaman di lokasi-lokasi tertentu.

3. Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al- Bi'ah*) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Geggelang

a. *Bentuk aktualisasi pendidikan fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) pada masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang*

Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan merupakan cerminan dari pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih lingkungan itu sendiri. Hal ini dilakukan karena manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tugas dan fungsinya terhadap lingkungan dimana ia hidup. Manusia, selain diberikan hak untuk mengelola atau

memanfaatkan alam atau lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, juga berkewajiban untuk memikirkan kebutuhan makhluk lainnya dengan cara memelihara dan menjaga kelestariannya.

Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat terdapat pihak-pihak yang berperan seperti: tokoh pendidikan, tokoh agama, pemerintah (pemerintah desa dan kehutanan), tokoh masyarakat dan masyarakat Kawasan hutan desa geggelang. Setiap tokoh tersebut masing-masing berbagi peran agar fikih lingkungan dapat teraktualisasi dengan baik. *Pertama*, tokoh pendidikan berupaya dengan kurikulumnya mengatur pembelajaran tentang lingkungan, tokoh pendidikan memang mempunyai peran penting dan sangat efektif dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan pada masyarakat. *Kedua*, tokoh agama yaitu penyuluh agama, kiai atau tuan guru dan khatib jum'at. melalui ceramah-ceramah agamanya berupaya mengedukasi masyarakat terhadap kewajibannya sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian alam atau lingkungan agar tidak terjerumus kedalam dosa ekologis. *Ketiga*, pemerintah berperan melalui kebijakan-kebijakan, kekuasaan, dan kekuatan kewenangannya. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan perannya dalam aktualisasi pendidikan fikih lingkungan dengan bentuk atau model sebagaimana yang terdapat dalam ajaran Islam.

b. Setrategi aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat kawasan hutan Desa Geggelang.

Setrategi pendidikan fikih lingkungan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran manusia dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan. Hal ini bertujuan agar dapat membangun kesalehan ekologi bagi manusia dalam berinteraksi dengan alam. Berikut ini beberapa strategi pengelolaan hutan yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Strategi Sosial Kultural

Strategi ini melibatkan komunitas masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mereka harus diagitasi untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan hutan. Melalui kearifan lokal yang dimilikinya, mereka dapat membentuk *agroforestry*, desa ekologis, desa adat, hutan adat, hutan konservasi adat dan sebagainya.

2) Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Pengelolaan hutan dapat pula dilakukan dengan menyandingkan pemberdayaan ekonomi. Banyak spot-spot keindahan alam dari hutan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata seperti hutan wisata, permandian alam, air terjun dan sebagainya. Selain menjaga hutan tetap lestari, masyarakat juga dapat mengelola pariwisata sebagai sumber pendapatan. Pengawasan yang ketat juga harus dilakukan, agar hutan tidak rusak.

3) Strategi kebijakan dan regulasi

Strategi pemerintah dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan membuat kebijakan dan regulasi. Misalnya membuat zonasi tata ruang dan tata guna lahan, pemberian izin pengelolaan, dan sertifikasi produk kehutanan. Strategi ini bersifat deterministik, dan tidak melibatkan masyarakat atau komunitas tertentu. Masyarakat harus menaati undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

4) Strategi berbasis moral dan etika

Strategi yang berbasis moral dan etika diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan. Sebagai negara yang mayoritas islam, ajaran tentang fiqh al-biah (fiqh lingkungan hidup) harus diterjemahkan detail dan terperinci untuk diimplementasikan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Strategi ini dapat dilakukan dengan sosialisasi fiqh al-bi'ah kepada generasi muda.

Berdasarkan hasil pencarian dan eksplorasi dari berbagai literatur tersebut, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, di antaranya:

Jumarddin La Fua tentang, “Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis” bahwa dalam Islam terdapat tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. Pertama, dengan cara pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu (ihya’). Kedua, pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan (itga’). Ketiga, pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum (hima), (Jumarddin La Fua, 2014).

Siti Zaenab dalam penelitiannya tentang “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan” mengatakan: dalam

pelaksanaan Pendidikan Agama Islam guru harus memberikan wawasan tentang lingkungan dan sekolah yang berbudaya peduli lingkungan sehingga dapat menanamkan rasa peduli lingkungan pada siswa (Siti Zaenab, 2018).

Novianti Muspiroh tentang Peran Pendidikan Islam Dalam Pelestarian Lingkungan, mengungkapkan bahwa Islam adalah agama kaffah yang mengandung banyak perintah yang tidak hanya tertuju umat muslim saja melainkan juga kepada seluruh umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana dalam al-Qur'an dan al-Hadits telah disebutkan. Untuk itu pendidikan Islam harus bisa berperan terhadap kerusakan lingkungan yang sudah mendesak untuk dilakukan. Dengan demikian, integratif (holistik) dengan realita kehidupan, terutama persoalan kelestarian lingkungan (Muspiroh, 2014).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut diatas tentang Pendidikan Islam yang menyangkut tentang lingkungan maka, terdapat relevansi yang tidak jauh beda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hanya saja, menurut peneliti dari beberapa penelitian tersebut belum nampak secara signifikan yang menyentuh tentang bagaimana aktualisasi Pendidikanfikih lingkungan (Fiqh Al-bi'ah) pada masyarakat petani kawasan hutan dalam menjaga ekosistem alam. Kebanyakan dari penelitian tersebut lebih menyentuh kepada sekolah-sekolah dan kearifan lokal.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti secara lebih spesifik meneliti terhadap pemahaman dan aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat petani pengelola kawasan hutan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada Masyarakat Kawasan Hutan (Implementasi Pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup) di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Lombok Utara. Dengan harapan dapat memenuhi unsur kebaruan, sehingga penelitian inipun dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan tentang Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*) pada Masyarakat Kawasan Hutan” (Implementasi Pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup) di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Lombok Utara maka Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : **Pertama**, Pemahaman Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Terhadap Konsep Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*), Adapun yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa perspektif tentang

pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan fikih lingkungan yakni Perspektif masyarakat intelektual atau berpendidikan adalah masyarakat yang mempunyai dasar pendidikan dari menengah atas sampai perguruan tinggi. Kemudian memiliki pengetahuan yang lebih dalam bidang umum maupun agama. Oleh karena itu, tidak diherankan kalau berbuat kerusakan di muka bumi ini merupakan bagian dari dosa besar dan merakan hukumannya sejak di dunia sampai akhirat, dan Perspektif masyarakat awam antara lain dari segi agama, dari segi aturan pemerintah dan dari segi agama dan aturan pemerintah. **Kedua**, Pendidikan Fikih Lingkungan Di Sekolah/Madrasah, Adapun bentuk pelaksanaan pendidikan fikih lingkungan (*Fiqh Al- Bi'ah*) pada Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) Ishlahul Ummah dilakukan dengan membentuk tim fasilitator kemudian membentuk *coordinator* penanggungjawab dalam melancarkan program tersebut dalam bentuk program pembibitan mulai dari penyemaian, pemupukan dan penyebaran untuk selanjutnya dilakukan penanaman di lokasi-lokasi tertentu. **Ketiga**, Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al- Bi'ah*) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling. Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan merupakan cerminan dari pemahaman masyarakat terhadap konsep fikih lingkungan itu sendiri. Aktualisasi pendidikan fikih lingkungan pada masyarakat terdapat pihak-pihak yang berperan seperti: tokoh pendidikan, tokoh agama, pemerintah, masyarakat dan masyarakat Kawasan hutan desa genggeling. Setiap tokoh tersebut masing-masing berbagi peran agar fikih lingkungan dapat teraktualisasi dengan baik. Pertama, tokoh pendidikan berupaya dengan kurikulumnya mengatur pembelajaran tentang lingkungan dan sangat efektif dalam mengaktualisasikan fikih lingkungan pada masyarakat. Kedua, tokoh agama yaitu penyuluh agama, kiai atau tuan guru dan khatib jum'at. melalui ceramah-ceramah agamanya berupaya mengedukasi masyarakat terhadap kewajibannya sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian alam atau lingkungan agar tidak terjerumus kedalam dosa ekologis. Ketiga, pemerintah berperan melalui kebijakan-kebijakan, kekuasaan, dan kekuatan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfauzan Amin, Zulkarnain S, & Sri Astuti. (2019). *Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup dan Budaya Di Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. *IJSSE: Indonesian Journal of Social Science Education*, 1(1), 85–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ijssse.v1i1.1917>

- Busri Endang. (2010). *Futurologi dan Phenomenologi Nilai Spiritual (Hubungan Allah, Manusia, Dan Alam)*. Busri Endang, 2(1), 241–258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v2i1.366>
- Dacholfany, M. I. (2012). *Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam*. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 47–74. <https://doi.org/https://search.crossref.org/?q=2356-2420>
- Dini Irawati, Aji Muhamad Iqbal, Aan Hasanah, & Bambang Samsul Arifin. (2022). *Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa*. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1224–1238. <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3622>
- Hasanah, L. (2019). *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Laban*. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(1), 85–106. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491>
- Hasnanda Syahputra, O., & Jamilah, M. (2018). *Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Kuliah Umum Kebutuhan di SMKN-PP Kabupaten Bireuen Aceh Dalam Menunjang Pengelolaan Hutan Lestari*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51179/pkm.v1i1.41>
- Jumarddin La Fua. (2014). *Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis*. *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(1), 19–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v7i1.241>
- Kusmanto, H. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>
- M. Amin Nurdin, Eva Nugraha, & Dadi Darmadi. (2015). *Sosiologi Al-Quran: Agama dan Masyarakat dalam Islam*. Jakarta : LP2M UIN Syarif Hidayatullah.
- Mufidah, R. H. (2016). *Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1), 85–98.
- Muspiroh, N. (2014). *Peran Pendidikan Islam dalam Pelestarian Lingkungan*. *Quality: Journal Of Empirical Research In Islamic Education*, 2(2), 129–151. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/quality.v2i2.2106>
- Novita, N. A. (2015). *Larangan Israf Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tablili Terhadap Surah Al-A'raf AyaT 31*. UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2338>
- Saifullah Idris, & Tabrani. ZA. (2017). *Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan Islam*. *Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Siti Zaenab. (2018). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardani. (2015). *Islam Ramah Lingkungan*. Banjarmasin : IAIN Antasari press. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/5183>
- Widodo. (2017). *Metodologi penelitian* (1st ed.). Jakarta : Rajawali Pers.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2002). *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Kautsar.